

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor: 420/1026c/11.SK-03/2008

## Tentang Persetujuan Pendirian TK/SD Satu Atap

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang

- a. bahwa menurut hasil penelitian Tim Verifikasi Izin Operasional Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lampung Timur TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK MENDIKNAS No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.
- bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Sekolah.

Mengingat Memperhatikan Keputusan MENDIKNAS No. 060/U/2002

 Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Lampung Timur Nomor: 420/861/14.SK-03/2005.

b. Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian sekolah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

 Menyetujui TK/SD Satu Atap Kecamatan Batanghari Nuban mulai Tahun Pelajaran 2008/2009 untuk menyelenggarakan pendidikan

a. Nama

TK-SD SATU ATAP BATANGHARI NUBAN

b. No. Induk Sekolah

000300

c. NSS

101120714676

d. Alamat

Kec. Batanghari Nuban

Kabupaten Lampung Timur

- Kepada Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah.
- Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuanketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKADANA
PADA TANGGAL : 22 Desember 2008
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

Samuel

YULIANSYAH, S.H Pembina Utama Muda NIP. 460015929

Tembusan Yth:

Bupati Lampung Timur



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194 telp (0725) 625037-625038

# SURAT IZIN PENYELENGGARA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK KANAK

Nomor: 420/ 272 i 11.SK-05/2015

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Nomor: 420/ 21411.SK-05/ 2015 memberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( TAMAN KANAK KANAK ) Kepada :

Nama Kelempek PAUD

: TK-SD SATU ATAP BATANGHARI NUBAN

Alamat

: Desa Batanghari Nuban Kec. Batanghari Nuban

Kabupaten Lampung Timur.

Nama Pengelola/ Penyelenggara

: YESI GUSMAYANTI, S.Pd

Alamat

: Desa Batanghari Nuban Kec. Batanghari Nuban

Kabupaten Lampung Timur.

Surat izin Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (TAMAN KANAK KANAK) ini berlaku sejak Tanggal 01 September 2015 Sampai 01 September 2018, izin dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat -syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di : sukadana

pada Tanggal: 28 September 2015

KEPALA DINAS.

Drs.Hi.MERAH JUANSAH, M.M

Pembina Utama Muda NIP 19630403 198703 1 006